



PENETAPAN

Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Robert Wijaya, yang beralamat di Jalan Selat Madura No. 2 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor - Papua, diwakili kuasanya Turan Tengko, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Gunung Tampomas, Kelurahan Yaldas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

Fonny A. Moningka, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Majapahit, Jalur Dua, Kabupaten Biak Numfor; yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Charles Polnaya, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Majapahit, Jalur Dua, Kabupaten Biak Numfor; yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bik, tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bik, tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bik, tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah menerima dan membaca permohonan tertulis Penggugat tentang pencabutan Gugatan dari Penggugat dan kuasanya tertanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan dan masih panggilan pertama dan belum proses jawab menjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari pemohon cukup beralasan maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 15Pdt.G/2020/PN.Bik, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 271 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 15Pdt.G/2020/PN.Bik. dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perdata gugatan Nomor : 15Pdt.G/2020/PN.Bik. tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020** oleh kami **HELMIN SOMALAY, S.H.** sebagai hakim Ketua Majelis, **MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.** dan **D. A. PUTURUHU, S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **HARI PARDJIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Anggota Majelis

Hakim Ketua

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.

HELMIN SOMALAY, S.H.

D. A. PUTURUHU, S.H., MH,

PANITERA PANGGANTI

HARI PARDJIANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya proses	: Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp. 201.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: -
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);